

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / 4555

NOMOR : 100.3.2 / 7561

TANGGAL : 25 JUNI 2024

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (25-06-2024), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

d. Nama : H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut:
 - A. PENDAPATAN DAERAH
Sebesar Rp5.802.580.478.749,50 (Lima Triliun Delapan Ratus Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen);
 - B. BELANJA DAERAH
Sebesar Rp6.282.441.543.317,28 (Enam Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Delapan Sen);
 - C. PEMBIAYAAN DAERAH
 - PENERIMAAN
Sebesar Rp548.541.290.818,08 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah Delapan Sen);
 - PENGELUARAN
 - (NOL)
 - PEMBIAYAAN NETTO
Sebesar Rp548.541.290.818,08 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah Delapan Sen);
 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Sebesar Rp68.680.226.250,30 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Tiga Puluh Sen);
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 tersebut dengan perincian sebagaimana terlampir.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Juni 2024

WALI KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

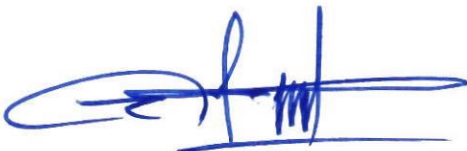
Selaku
PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Selaku
PIHAK KEDUA,

HASYIM, S.E.
KETUA


H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA


H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA


H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

Tembusan:

- 1. Wali Kota Medan;
- 2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

TELAH DITELITI / PERIKSA		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
1 WAKIL KETUA		
2 WAKIL KETUA		
3 WAKIL KETUA		
4 SEKWAN		
5 KABAG PERSIDANGAN		
6 KETUA TIM		
7 STAF PENGELOLA		